

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB INSTRUKTUR
PENGEMUDI MOBIL PADA KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR**



Oleh:

ELISA WIJAYANTI

040 2018 0396

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB INSTRUKTUR
PENGEMUDI MOBIL PADA KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan:

Oleh

Elisa Wijayanti

04020180396

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Elisa Wijayanti

NIM : 04020180396

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab
Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan
Kendaraan Bermotor

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 14 Juni 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Zainuddin, S. Ag., S.H., M.H.

NIPs. 104141303



H. Sudirman Sunusi, S.H., M.H.

NIPs. 104100477

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Elisa Wijayanti

NIM : 04020180396

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab
Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan
Kendaraan Bermotor

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Juni 2022

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Disusun dan diajukan oleh:

Elisa Wijayanti

040 2018 0396

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, 14 Juni 2022 dan dinyatakan diterima.

Makassar, 14 Juni 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Dr. Zainuddin, S. Ag, S.H., M.H.
NIPs. 104141303


H. Sudirman Sunusi, S.H., M.H.
NIPs. 104100477


Dekan
Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Elisa Wijayanti
NIM : 04020180396
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab
Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan
Kendaraan Bermotor
Dasar Penetapan : 0128 / H.05 / FH-UMI / I / 2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 14 Juni 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Dr. Zainuddin, S. Ag, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



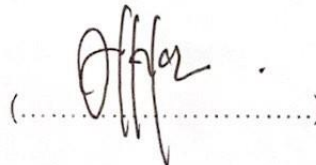
2. H. Sudirman Sunusi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



3. Dr. Hj. Risma, S.H., M.H.

(Penguji I)



4. Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.

(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elisa Wijayanti

NIM : 04020180396

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab
Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan
Kendaraan Bermotor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Juni 2022

Yang menyatakan,

Elisa Wijayanti

KATA PENGANTAR

مَسْـبُوحٌ هَلْـلَا نَمُحِرْ لَأَمْحِرْ لَأَمْحِرْ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor” dapat terselesaikan. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, tak lupa pula Penulis haturkan banyak terimakasih dan sembah sujud kepada kedua orangtua Penulis **Ayahanda Mardi BFL** yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta terus menyemangati sehingga Penulis bisa berada dititik sekarang ini. Kepada **Ibunda Wiji Suwanti** yang telah menjadi teman cerita, teman jalan, dan menjadi teman berbagi suka dan duka. Kepada Saudara-saudara Penulis **Putri Wijayanti** dan **Elita Wijayanti** yang telah bersedia menjadi teman berbagi suka dan duka. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Zainuddin, S. Ag, S.H., M.H. dan bapak H. Sudirman Sunusi, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aan Aswari, S.H., M.H. selaku penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku dosen pada matakuliah Metode Penelitian yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan Penulis, Zakira Utari, Andi Reski Nurulnisa Mulhas, Dinda Amelia Putri Haryanto, Deby Adiba Sahirah, Puan Tania Maharani, Muhammad Husain, Yudi Ardiansyah Hasyim, Muhammad Ibnu Asrum, serta Muhammad Aril

Patongai yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 14 Juni 2022

Elisa Wijayanti

ABSTRAK

Elisa Wijayanti, 04020180396: dengan judul: “Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Instruktur Pengemudi Mobil Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor”. Di bawah bimbingan Bapak Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H. selaku ketua pembimbing dan bapak H. Sudirman Sunusi, S.H., M.H. selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum instruktur pengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh pengguna jasa (siswa belajar). Serta bagaimana implikasi hukum instruktur pengemudi mobil apabila mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jasa (siswa belajar).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada Penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Setiap bahan-bahan hukum yang diperoleh akan saling dihubungkan dengan pokok masalah, kemudian diuraikan dan kemudian disajikan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematis pembahasan yang selanjutnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat proses kursus mengemudi mobil berlangsung, instruktur wajib berhenti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa kendaraan atau mobil kursus, memeriksa pihak lain yang terlibat didalam kecelakaan lalu lintas, dan memastikan siapakah pihak yang bersalah atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Jika kecelakaan terjadi dikarenakan kelalaian Instruktur dan pengguna jasa kursus atau siswa belajar, Instruktur wajib memberikan bentuk pertanggungjawaban sebesar 50% atau lebih, dan pihak penyedia layanan jasa kursus mengemudi tetap bertanggung jawab akan kecelakaan selaku sebagai majikan atau penyedia layanan jasa kursus mengemudi yang terlibat, dimana bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi yaitu berupa biaya pengobatan atas kerugian fisik yang ditimbulkan serta biaya perbaikan mobil atau kendaraan kursus.

Kata Kunci : Tanggungjawab Instruktur Terhadap Kecelakaan, Penyedia Layanan Jasa Kursus, Mengemudi Mobil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Yayasan.....	8
1. Pengertian Yayasan	8
2. Tujuan Yayasan.....	10
3. Susunan Yayasan	12
B. Jasa Kursus Mengemudi Mobil	15
1. Pengertian Jasa Kursus Mengemudi Mobil	15

2. Pengguna Jasa/siswa belajar	16
3. Instruktur.....	16
4. Hubungan Hukum Antar Pihak	17
C. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian	20
D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	23
E. Perjanjian Pelaku Usaha dan Pekerja.....	23
F. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
1. Tipe Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Sumber Bahan Hukum.....	39
1. Bahan Hukum Primer	39
2. Bahan Hukum Sekunder	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
D. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Tanggungjawab Hukum Instruktur	42
B. Implikasi Hukum Apabila Instruktur Pengemudi Mobil Mengalami Kecelakaan yang Diakibatkan Oleh Pengguna Jasa (Siswa Belajar)	44
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap orang pada dewasa ini. Transportasi sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia karena memiliki sifat berpindah-pindah sebagai makhluk sosial. Maka dapat dilihat betapa pentingnya aturan mengenai lalu lintas.

Pada saat ini di Indonesia tengah menghadapi permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan moda transportasi umum yang layak bagi masyarakat, saat ini masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum, tujuan pemerintah Indonesia saat ini adalah untuk mengurangi peningkatan gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor atau mobil yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Diharapkan dengan hadirnya transportasi umum ditengah lingkungan masyarakat dapat mengurangi tingkat polusi yang terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia saat ini. Namun realitanya, masyarakat enggan untuk menggunakan moda transportasi umum tersebut, dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya hal tersebut, muncul banyaknya peluang bisnis seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Mulai dari

kegiatan usaha di bidang pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, seni dan jenis usaha lainnya. Kegiatan komersial, baik berupa barang maupun jasa, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu kegiatan bisnis yang cukup banyak saat ini adalah bisnis yang berkaitan dengan pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan nonformal.

Sistem pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.¹

Pada dasarnya pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan, namun diketahui bahwa setiap badan hukum memiliki ciri khasnya masing-masing. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan

¹ https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf, diakses pada tanggal 7 Februari 2022

usaha guna mencari keuntungan. Sedangkan karakteristik pendidikan formal dan nonformal adalah nirlaba, maka dari itu bentuk badan hukum yang paling tepat adalah bentuk yayasan.²

Di era sekarang ini, tampaknya semakin banyak pilihan kegiatan usaha dibidang pendidikan nonformal, terkhususnya kegiatan usaha dibidang penyedia jasa kursus, seperti bimbingan-bimbingan keterampilan. Berbagai kursus yang ditawarkan oleh penyedia jasa diantaranya yaitu kursus berbahasa asing, kursus komputer, kursus akuntansi, kursus menjahit, kursus monitor radio/tv, kursus monitor mobil/motor, serta kursus mengemudi mobil.

Di Indonesia sendiri, sangat banyak pilihan penyedia jasa kursus yang meningkat sangat pesat setiap tahunnya, hal tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat.

Khususnya di kota Makassar, terdapat beberapa penyedia jasa kursus, ada yang berbentuk badan hukum pendidikan atau biasa disebut yayasan, dan ada pula yang berbentuk lembaga. Dalam penelitian ini, penulis lebih tertarik untuk membahas mengenai penyelenggara jasa kursus yang berbentuk badan hukum pendidikan yaitu berbentuk yayasan.

Dari sekian banyaknya jenis kursus yang ditawarkan oleh penyedia jasa kursus, penulis tertarik untuk membahas mengenai jasa

² www.hukumonline.com/klinik/detail/lembaga-pendidikan-bentuk, diakses pada tanggal 7 Februari 2022

kursus mengemudi mobil. Karena jasa kursus mengemudi mobil merupakan salah satu jenis kursus yang sangat diminati oleh masyarakat sekarang ini dilihat juga semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dalam kegiatan sehari hari.

Jenis kursus ini cukup diminati karena pengguna jasa dapat dengan mudah untuk memahami cara mengemudikan kendaraan langsung di jalan raya dan tentunya memberikan rasa aman selama masa latihan berlangsung karena selain didampingi oleh tenaga pengajar yang biasa disebut sebagai instruktur, juga mobil yang telah dirancang khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tersedia rem tambahan yang berfungsi sebagai kendali tambahan instruktur dalam mendampingi siswa belajarnya (pengguna jasa) selama masa latihan.

Dalam hal ini, siswa belajar tidak ditangani langsung oleh pihak penyedia jasa, tetapi ada seorang tenaga pengajar yang disebut sebagai instruktur yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa untuk mendampingi siswa belajar selama masa waktu pelatihan.

Adanya jasa kursus mengemudi yang ditawarkan kepada masyarakat, tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengemudikan kendaraan bermotor secara aman. Tugas dari seorang instruktur adalah mengajari dan membimbing seseorang yang akan belajar mengemudi hingga mahir

mengemudi di jalan raya dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas ketika mengemudi kendaraan.

Mengenai jasa pelayanan mengemudi ini telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan setiap penyedia layanan jasa mengemudi, agar setiap kendaraan yang digunakan pada saat pelatihan berisikan tulisan latihan pada kaca bagian belakang, rem tambahan, dan setir tambahan yang sewaktu-waktu dapat dikemudikan oleh instruktur tersebut, tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat melakukan pelatihan mengemudi.

Namun hal tersebut masih kurang memberikan jaminan dan kepastian hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelatihan mengemudi, dikarenakan pada saat pelatihan, instruktur sewaktu-waktu mengarahkan peserta didiknya untuk mengemudikan kendaraan pada jalan raya, dimana si peserta didik ini belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan keahlian yang cukup matang untuk mengemudikan kendaraan bermobil pada jalan raya, hal tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Saat ini apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari jasa mengemudi, siapakah yang akan mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi,

apakah si peserta didik atau instruktur dan perusahaan penyedia layanan jasa mengemudi. Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia pada dasarnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya bahwa setiap tindakan negara dan warganya harus bertindak berdasarkan dan berlandaskan atas hukum.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahas lebih dalam mengenai hal yang menyangkut tanggungjawab instruktur kursus mengemudi mobil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab hukum instruktur terhadap kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar?
2. Bagaimana implikasi hukum apabila instruktur mengemudi mobil mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jasa (siswa belajar)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum instruktur terhadap kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar
2. Untuk implikasi hukum apabila instruktur mengemudi mobil mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jasa (siswa belajar).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat ketika akan memilih penyedia jasa kursus terutama yang menyangkut tentang jaminan keselamatan dan keamanan dalam menggunakan jasa tersebut.
2. Sebagai bahan masukan serta bahan pertimbangan oleh pihak penyedia jasa kursus mengenai tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan, memberikan definisi tentang Yayasan yaitu:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas adapun unsur-unsur dari Yayasan adalah: 1).Badan Hukum, 2).Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan, 3).Mencapai tujuan tertentu, 4).Dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, 5).Tidak memiliki anggota Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya tentunya tidak terlepas dari tujuannya yaitu bergerak dalam bidang sosial seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM dan sebagainya, di bidang keagamaan yaitu mendirikan sekolah berbasis keagamaan serta di bidang kemanusiaan seperti memelihara anak-anak terlantar dan lansia.

Pada umumnya dipahami bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang kegiatannya tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba). Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Yayasan masih sangat kurang sehingga Yayasan hanya digunakan sebagai alat

segelintir orang atau oknum kelompok masyarakat untuk mencari keuntungan dengan mengatas nama kan Yayasan.

Oleh karena itu pembuat undang-undangan dalam hal ini DPR telah mengundang Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berlaku 1 tahun setelah diundangkan (diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001) hal ini tentunya untuk memberikan pencerahan serta pemahaman dan landasan normatif bagaimana pengelolaan Yayasan agar tidak keluar dari jalurnya.

Selain itu untuk menyempurnakan undang-undang Yayasan yang telah ada telah pula dikeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.⁴

Penggabungan dan pembubaran yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan

³ I Gusti Agung Wisudawan. (2016). Aspek Hukum dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Universitas Mataram. hlm. 69.

⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. (2019). Hukum Bisnis. Prenadamedia Group, hlm. 36.

lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan anggaran dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁵

2. Tujuan Yayasan

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Hal ini berarti bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena sudah sejak awal pendirian Yayasan telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum Yayasan. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, yaitu mempunyai aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan, sehingga Yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan ini dilakukan dengan tujuan mencegah adanya pengakuan kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama para pendiri.

Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

⁵ Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU dan Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M. H. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Prenadamedia Group, hlm. 217.

Kegiatan bidang sosial meliputi:

- a. Pendidikan formal dan non formal.
- b. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda.
- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium.
- d. Pembinaan olahraga.
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
- f. Studi banding.

Kegiatan bidang keagamaan meliputi:

- a. Mendirikan sarana ibadah.
- b. Mendirikan pondok pesantren.
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- e. Melaksanakan syiar agama.
- f. Studi banding keagamaan.

Kegiatan bidang kemanusiaan meliputi:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- e. Memberikan perlindungan konsumen.
- f. Melestarikan lingkungan hidup.⁶

⁶ Soni Gunawan Somali.(2018). Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Universitas Langlangbuana Bandung.hlm. 36-37.

3. Susunan Yayasan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai 3 jenis organ yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Kewenangan dan kewajiban organ yayasan bersumber pada ketergantungan yayasan kepada organ tersebut, mengingat bahwa yayasan tidak berfungsi tanpa organ, dan kenyataan bahwa yayasan adalah sebab bagi keberadaan organ, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak ada organ.

Adapun kewajiban organ yayasan:

a. Pembina

Apabila diperhatikan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2004, maka dapat dilihat bahwa pembina yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang oleh Undang-Undang atau anggaran dasar tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Kewenangan pembina meliputi:

- 1) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.

Kewajiban pembina untuk:

- 1) Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.
- 2) Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, dan tanggung jawab, dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang.
- 3) Mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Kewenangan pengurus meliputi :

- 1) Melaksanakan kepengurusan yayasan.
- 2) Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai anggota pembina.
- 4) Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara.
- 5) Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.

- 6) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.
- 7) Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan.
- 8) Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Pengurus mempunyai kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yayasan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

c. Pengawas

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pelaksanaan tugas pengurus yayasan diserahkan kepada pengawas. Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- 2) Memberhentikan sementara anggota pengurus.
- 3) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus.

Seorang pengawas, wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan. Selain itu, seorang pengawas wajib memberikan keterangan yang diperlukan

untuk pelaksanaan pemeriksaan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan.⁷

B. Jasa Kursus Mengemudi Mobil

1. Pengertian Jasa Kursus Mengemudi Mobil

Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/keterampilan. Selain itu, lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.⁸

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus adalah bentuk pendidikan (nonformal) berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Serta Jasa kursus

⁷ Eldo Fransixco Dumanauw. (2019). Kewajiban dan Tanggungjawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Universitas Sam Ratulangi. hlm. 24-25.

⁸ Amin Kuneifi Elfachmi. (2015). Pengantar Pendidikan. Penerbit Erlangga, hlm. 84.

mengemudi mobil adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir.

Jasa kursus mengemudi ini juga tentunya bekerjasama dengan pihak kepolisian baik ijin dan lainnya kita prioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kursus mengemudi mobil (siswa belajar) agar bisa menjadi pengemudi yang disiplin akan lalu lintas.⁹

2. Pengguna Jasa/Siswa Belajar

Pengguna jasa kursus mengemudi mobil biasa disebut sebagai siswa belajar. Yaitu orang yang belum mengetahui sama sekali bagaimana cara mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar di jalan raya.

3. Instruktur

Instruktur adalah tenaga pengajar yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa untuk mendampingi siswa belajar selama masa waktu pelatihan.

⁹ Felby Yugus Rinduanita. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Kursus Mengemudi Berbasis WEB Pada Lembaga Kursus Mengemudi Berlian.Universitas Negeri Surabaya.hlm. 74-75.

4. Hubungan Hukum Antar Pihak

a. Yayasan Penyedia Jasa Kursus dengan Pengguna Jasa (Siswa Belajar)

Hubungan hukum antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa (siswa belajar) yaitu adanya perikatan yang lahir dari perjanjian. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan saat pengisian formulir pendaftaran untuk mengikuti kursus mengemudi mobil.

Dengan begitu, pengguna jasa (siswa belajar) dinyatakan telah setuju dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku selama menjalani proses latihan mengemudi mobil.

b. Yayasan Penyedia Jasa dengan Instruktur

Hubungan hukum antara yayasan penyedia jasa selaku pemberi kerja kepada instruktur selaku karyawan adalah hubungan kerja yang ditandai dengan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis yaitu penandatanganan perjanjian kerja oleh instruktur. Paling tidak ada empat unsur agar suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja.

Keempat unsur itu adalah:

- 1) Ada pekerjaan,
- 2) ada upah,
- 3) di bawah perintah,
- 4) waktu tertentu.

Perjanjian terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan lisan. Kedua bentuk perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama, tetapi perjanjian dalam bentuk tertulis lebih memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dianjurkan agar setiap perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa:

- Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Menurut kitab undang-undang hukum perdata perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

Ini berarti bahwa dalam suatu Perjanjian tercipta kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu Perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian dan pihak lain berhak atas kewajiban tersebut.

¹⁰ Ruben L. Situmorang. (2013). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Universitas Sam Ratulangi Manado.hlm. 117.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu (prestasi). Dapat dikatakan, bahwa dua pihak yang saling bersepakat tersebut menerima prestasi dan saling memberi kontraprestasi.

Salah satu bentuk Perjanjian yang sering dipraktekkan dalam masyarakat adalah Perjanjian Kerja yang dilakukan antara Pemberi Kerja/Perusahaan dengan Pekerjaanya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja atau Buruh dengan Perusahaan atau Pemberi Kerja yang termuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja pada dasarnya dibuat untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan atau mencegah terjadinya perselisihan/sengketa yang kemungkinan dapat terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja yakni pihak pertama (Perusahaan) dan pihak kedua yang disebut (Pekerja atau Buruh).

Di dalam membuat naskah Perjanjian Kerja harus memuat unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan didalam membuat suatu naskah Perjanjian Kerja, agar naskah tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum yang sah diantara para pihak, termasuk memenuhi ketentuan mengenai pencatatan Perjanjian Kerja pada pemerintah, Dinas Tenaga

Kerja setempat. Oleh karena seringnya timbul permasalahan dalam hubungan kerja, maka perlu melibatkan Pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi.¹²

C. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban dipihak lain, dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban disatu pihak saling berhadapan dipihak lain terdapat dua perikatan.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

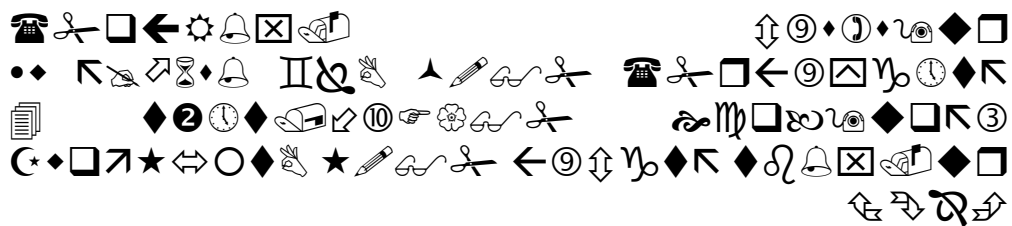
Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-

¹² Yuliana Yuli W., et al. (2018). Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. hlm. 188-189.

sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang.¹³

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Pasal 1313 KUH Perdata) Perikatan yang lahir dari perjanjian antara lain perjanjian meminjam uang, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.

Hal mengenai perjanjian juga tertuang dalam ayat alquran:



Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "*Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)*". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.- QS. Al-Ahzab [33]: 15

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak yang mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka, apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan

¹³ Prof. Subekti, S.H. (1979). Hukum Perjanjian. Penerbit PT Intermasa

membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal, adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- 2) Cakap untuk suatu perjanjian,
- 3) Adanya suatu hal tertentu,
- 4) Ada suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 KUH perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perjanjian itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, inilah yang disebut dengan objek perikatan. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu peristiasinya dapat berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.

Di dalam KUH Perdata dalam Pasal-Pasal yang dijelaskan tentang kebendaan dalam hubungannya dengan mereka yang menguasai,

dalam hal ini tentang penguasaan suatu benda yang merupakan milik negara, milik badan kesatuan, atau milik seseorang dan apakah hanya milik negara saja yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak bisa dijadikan sebagai objek perjanjian karena bukan merupakan barang yang dapat dijual belikan, sedangkan bagian yang dimiliki oleh badan kesatuan dan milik seseorang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian.¹⁴

D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hal perlindungan konsumen yang tentunya tanggungjawab dari pelaku usaha. Dikenal beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Adanya Unsur Kesalahan.

Prinsip ini menyartakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut yakni:

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Adanya kesalahan,
- c. Terdapat kerugian,
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

¹⁴ Deny Fernatha. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.hlm. 2-3.

2. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan atas praduga

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan, beban tanggung jawab berada pada pihak yang dirugikan, sedang pada prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga, pihak yang merugikan harus membuktikan. Berdasarkan prinsip tanggungjawab ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban dan larangan yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha atau pihak yang dirugikan bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul, kecuali dapat membuktikan dalam keadaan memaksa atau kesalahan yang dirugikan. Contohnya pelaku usaha (perusahaan farmasi) sudah memberikan obat, baik secara lisan maupun dituliskan pada bungkus obat tersebut. Konsumen menggunakan obat tersebut lebih dari takaran yang telah ditentukan (overdosis), sehingga sakitnya semakin parah. Dalam kasus ini pelaku usaha secara hukum tidak bertanggung-jawab karena kesalahan berada pada konsumen itu sendiri.

3. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.

4. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu.

5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain kesalahan merupakan hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.¹⁵

Pemberian hak tanggungan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁶

E. Perjanjian Pelaku Usaha dan Pekerja

Perjanjian pelaku usaha (pihak yayasan) dengan pekerja yaitu berupa hubungan kerja dengan diadakannya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaku usaha (yayasan) bertindak sebagai pemberi kerja dan instruktur bertindak sebagai pekerja

¹⁵ Arnando Umboh. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Universitas Sam Ratulangi. hlm. 47-49.

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. (2008). Hak Tanggungan. Prenada Media Group., hlm. 19.

Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas, antara lain asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.¹⁷

Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan.¹⁸

Adapun perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 14, bahwa:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Kemudian dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:

¹⁷ Budiman N.P.D Sinaga.(2005). Hukum Kontrak&Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris. PT raja Grafindo Persada., hlm 15.

¹⁸ Asri Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Penerbit Sinar Grafika, hlm. 38.

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”¹⁹

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Syarat Sahnya Perjanjian:

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan

¹⁹ https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2022.

hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa,
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

4. Adanya Kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata).
- b. Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata).
Dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

- c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara).
- d. Asas Itikad Baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ada dua, yakni:
 - 1) Bersifat objektif (mengindahkan kepatutan dan kesusilaan),
 - 2) Bersifat subjektif (ditentukan sikap batin seseorang).
- e. Asas Kepribadian, yaitu pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.

Unsur-Unsur Perjanjian:

Menurut Asser, adapun unsur-unsur perjanjian yang dikemukakan mengatakan bahwa: “dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (essensialia), dan bagian bukan inti (Naturalia dan Accidentalialia).

- a. Unsur Essensialia, yaitu unsur yang mutlak harus ada unsur ini erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian yang kemudian akan dijelaskan. Mengetahui ada tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contoh: kesepakatan.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang secara lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya: menjamin terhadap cacat tersembunyi.²⁰

²⁰ <http://repository.untag-sby.ac.id/371/3/BAB%20II.pdf> diakses 15 Februari 2022.

F. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Sekilas mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam undang-undang perjanjian jenis ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja atau perburuhan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

1. Perjanjian Untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu

Di dalam perjanjian ini satu pihak menghendaki dari pihak lawan dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Menurut Subekti (1989:58), biasanya pihak lawan ini adalah ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasa itu. Upahnya biasanya disebut honorarium.

Misalnya hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya yang diminta untuk mengurus suatu perkara, dan lain-lain.

2. Perjanjian Kerja atau Perburuhan

Di dalam perjanjian ini melibatkan seorang buruh dengan seorang majikan, yang ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, yaitu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan)

berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh orang lain (Subekti, 1989:58).

3. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang memborong pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

Bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama karena yang dikehendaki adalah hasilnya yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik dan dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 bahwa, Perjanjian Kerja Berakhir Apabila:

1. Pekerja meninggal dunia;
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian

²¹ I Ketut Oka Setiawan. (2015). Hukum Perikatan. Penerbit Sinar Grafika, hlm 190-191.

kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.²²

Kewajiban Majikan

Kewajiban umum dari majikan sebagai akibat dari timbulnya hubungan kerja adalah membayar upah. Sedangkan kewajiban tambahan adalah memberikan surat keterangan kepada buruh yang dengan karena kemauannya sendiri hendak berhenti bekerja di perusahaan itu. Demikian pula dapat dikatakan sebagai kewajiban pokok lainnya yaitu, mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja, mengadakan buku upah dan mengadakan buku pembayaran upah.²³

Hak dan Kewajiban Pekerja (karyawan)

Hadist Rasulullah SAW:

“Bagi seorang budak, jaminan pangan dan sandangnya. Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya.” (HR. Muslim)

Rasulullah bersabda, “sungguhnya tiap-tiap diri mempunyai hak, tubuhmu mempunyai hak, bagi istrimu juga ada hak, dan sesungguhnya matamu juga mempunyai hak.” (HR. Bukhari).

Dengan demikian, telah jelas bahwa seorang pekerja memiliki beberapa hak atas tugas yang diberikan kepadanya yang antara lain: menerima pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya,

²² Undang-Undang Ketenagakerjaan. (2004). Penerbit Sinar Grafika, hlm.21.

²³ H. zainal Asikin, S.H., S.U., et al. (2008). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. PT. Raja Grafindo Persada., hlm.85.

menerima upah atau gaji dari hasil jerih payahnya serta menerima jaminan perlindungan dan keselamatan atas tugas dari majikannya. Bahkan seorang pekerja mempunyai hak untuk beristirahat setelah bekerja dalam waktu tertentu. Kewajiban seorang karyawan sehubungan dengan tugas-tugas yang dibebankan oleh majikannya, antara lain: menunaikan amanat, siap bekerja keras, menepati janji (tidak menipu), dan patuh pada petunjuk pimpinan (manajer). Dimana kewajiban ini sesungguhnya telah disyaratkan oleh beberapa ayat al-quran dan hadis Nabi SAW.

Firman Allah SWT, “hai orang-orang beriman, janganlah kamu menkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfaal (8):27).²⁴

Hubungan Kerja

Hubungan kerja menurut Soepomo ialah:

Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.²⁵

²⁴ Farid, S.E., M.M. (2016). Kewirausahaan Syariah. Penerbit Kencana, hlm316-318.

²⁵ Eko Wahyudi. Et al. (2016). Hukum Ketenagakerjaan. Penerbit Sinar Grafika, hlm. 10.

Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha soalnya sangat berlainan. Yuridis buruh adalah memang bebas. Prinsip negara kita adalah tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran, perhambaan dan kerja paksa dilarang karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun secara sosiologis pekerja/buruh tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja seorang pekerja/buruh kadang kala terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja/buruh sendiri, lebih-lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tenaga pekerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan pengusaha kadang kala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan

pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.²⁶

Hubungan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.²⁷

Para Pihak Dalam Berkontrak

Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

²⁶ H. zaenal Asyhadie, S.H., M.Hum dan Rahmawati Kusuma, S.H., M.H. (2018). Hukum Ketenagakerjaan. Penerbit Prenadamedia Group, hlm. 21.

²⁷ Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. (2010). Hak-Hak Konsumen. Penerbit Nusa Media, hlm. 14-15.

Untuk lebih memperjelas hal tersebut di atas, di bawah ini masing-masing diberikan contoh sebagai berikut.

- a. Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut.
- b. Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya.
- c. Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.²⁸

²⁸ Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. (2018). Hukum kontrak dan Perancangan kontrak. PT. rajagrafindo persada, hlm 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan mengenai tanggungjawab instruktur pengemudi mobil pada kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tanggungjawab instruktur pengemudi mobil pada kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar ini, sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma yang berlaku terhadap permasalahan mengenai tanggungjawab instruktur pengemudi mobil pada kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan mengenai

tanggungjawab instruktur pengemudi mobil pada kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh siswa belajar, kemudian membandingkannya peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Statute approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral penelitian. Penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil penelitian empiris, namun ilmu empiris itu berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak merubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmunormatif.

B. Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi atas tipe penelitian hukum normatif, maka bahan yang dibutuhkan pada penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum adalah bahan, alat atau media yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah dibidang hukum, berupa buku, artikel, jurnal.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian hukum ini yaitu:

1. Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang memiliki tujuan bagi peneliti untuk mempelajari konsekuensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara undang-undang dengan regulasi lainnya.
2. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang harus dikumpulkan bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan yang lebih esensial adalah buku-buku hukum. Dalam buku-buku hukum tersebut lah terdapat banyak konsep-konsep atau pemikiran hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Setiap bahan-bahan hukum yang diperoleh akan saling dihubungkan dengan pokok masalah, kemudian diuraikan dan kemudian disajikan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan yang selanjutnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan terkait.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu diolah menjadi data informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Hukum Instruktur

Hubungan Hukum Antara Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil dan Instruktur berkaitan dengan perjanjian, diketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: “ Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. “Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat untuk lahirnya perjanjian. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil, pengurus yayasan tidak langsung membimbing pengguna jasa kursus, melainkan mengangkat pelaksana kegiatan yang dalam hal ini adalah tenaga kerja.

Tenaga kerja dalam kursus mengemudi mobil disebut instruktur. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara si instruktur dengan pengguna jasa kursus. Tidak ada hubungan hukum yang mengikat keduanya. Jadi, jika terjadi kerugian pihak pengguna jasa tidak mempunyai hak untuk menuntut instruktur tersebut. Dalam jasa kursus mengemudi mobil, hubungan hukum antara penyedia jasa dengan instruktur adalah hubungan kerja dengan diadakannya perjanjian kerja oleh kedua pihak. Dalam hal ini penyedia jasa bertindak sebagai majikan atau pemberi kerja dan instruktur sebagai pekerja.

Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Jadi, dalam perjanjian kerja tersebut harus memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yaitu baik pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang kedudukannya selaku pemberi kerja/majikan dan Instruktur kursus yang kedudukannya selaku tenaga kerja.²⁹

²⁹ Putri Nur Azizah. Analisis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil. (2019). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hal. 32-33.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPdata yang mengatur bahwa majikan atau pemberi kerja bertanggungjawab akan kerugian yang diakibatkan oleh bawahan yang dipekerjakan.

B. Implikasi Hukum Apabila Instruktur Pengemudi Mobil Mengalami Kecelakaan yang Diakibatkan Oleh Pengguna Jasa (Siswa Belajar)

Hubungan hukum yang terjadi antara penyedia layanan jasa kursus mengemudi dengan instruktur adalah hubungan kerja, yang mana hubungan kerja dapat dilihat dengan diadakannya sebuah perjanjian kerja oleh kedua belah pihak yang terlibat didalamnya, instruktur tersebut merupakan pekerja/buruh atau seorang tenaga kerja yang bekerja pada penyedia layanan jasa kursus mengemudi dan si penyedia layanan jasa kursus mengemudi merupakan seorang majikan atau seorang atasan yang memiliki perusahaan layanan jasa kursus mengemudi, dan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa kursus mengemudi dengan pengguna jasa kursus atau siswa belajar dapat dilihat dari perjanjian tertulis yang ditemukan pada formulir yang diisi oleh pengguna jasa kursus pada saat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kursus mengemudi pada penyedia layanan jasa kursus mengemudi tersebut.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat proses kursus mengemudi mobil berlangsung, instruktur wajib berhenti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa kendaraan atau mobil kursus, memeriksa pihak lain yang terlibat didalam kecelakaan lalu lintas, dan

memastikan siapakah pihak yang bersalah akan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Jika kecelakaan terjadi dikarenakan kelalaian Instruktur dan pengguna jasa kursus atau siswa belajar, instruktur wajib memberikan bentuk pertanggungjawaban sebesar 50% atau lebih, dan pihak penyedia layanan jasa kursus mengemudi tetap bertanggung jawab akan kecelakaan selaku sebagai majikan atau penyedia layanan jasa kursus mengemudi yang terlibat, dimana bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi yaitu berupa biaya pengobatan atas kerugian fisik yang ditimbulkan serta biaya perbaikan mobil atau kendaraan kursus.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 orang instruktur mengemudi mobil, yakni Bapak Juadi yang telah bekerja selama 3 bulan, bapak Taufik yang telah bekerja sejak tahun 2012, serta bapak Yusuf yang telah bekerja selama 8 tahun mengatakan bahwa mereka ketiganya tidak pernah sekalipun mengalami kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat. Adapun juga hasil wawancara terhadap bapak Drs. H. Alimuddin selaku pimpinan dan sekaligus pemilik yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1987 tersebut mengatakan bahwa ditempat kursus AL jarang terjadi kasus kecelakaan pada saat kursus berlangsung. Mengenai tanggungjawab instruktur dalam hal

³⁰ Dyah Merry Ani., et al. (2021). tanggungjawab penyedia layanan jasa kursus mengemudi mobil dalam kecelakaan lalu lintas. Jurnal Konstitusi Hukum. hlm. 481. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3620/2674> diakses 10 April 2022.

ganti rugi jika terjadi kecelakaan pada saat kursus berlangsung memang betul adanya, namun sebelumnya akan ditelaah lebih lanjut lagi apakah ada unsur keteledoran dari instruktur selama mendampingi pengguna jasa(siswa belajar) selama kursus ataukah murni kejadian yang tidak disengaja. Jika kecelakaan tersebut bersifat ringan maka pihak yayasan yang akan menanggung keseluruhan biaya kerusakan. Jika ada unsur keteledoran dari instruktur maka instruktur wajib ganti rugi sebesar 50% kemudian 50% nya lagi ditanggung oleh pihak yayasan.

Adapun isi kontrak kerja yayasan penyedia jasa tentang tugas dan tanggungjawab instruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengajar, mendidik dan melatih warga belajar dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab terhadap proses mengajar jurusan kursus mengemudi mobil.
2. Tunduk dan taat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh yayasan/atasan langsung.
3. Bertanggungjawab terhadap siswa belajar maupun mobil belajar selama proses belajar mengajar.
4. Tidak menggunakan mobil belajar secara pribadi dan proaktif pada setiap kegiatan lembaga.
5. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perawatan mobil belajar.

6. Apabila lalai dalam melaksanakan tugas, maka segala akibat dan resiko yang ditimbulkan adalah tanggungjawab pribadi. Segala resiko kerugian yang ditimbulkan pada kendaraan yang dipercayakan akibat kelalaian dalam menggunakannya adalah tanggungjawab penuh instruktur.³¹

Dalam kontrak kerja antara instruktur dan yayasan yang menyediakan jasa kursus mengemudi mobil, hanya kewajiban yang harus dilakukan instruktur yang dicantumkan. Tidak disebutkan bagaimana hak instruktur sebagai pekerja serta hak dan kewajiban yayasan penyelenggara jasa kursus mengemudi mobil. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak yayasan yaitu hak-hak normatif pekerja, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan upah,
2. Perlindungan jam kerja,
3. Hak untuk mendapatkan THR,
4. Tunjangan untuk setiap pekerja dan keluarganya, serta
5. Hak cuti.

Terkhusus untuk kontrak kerja poin ke-6, Pimpinan sekaligus pendiri Yayasan Penyedia Jasa Keterampilan bapak Drs. H. Alimuddin mengatakan kepada Penulis ketika proses wawancara bahwa mengenai tanggungjawab instruktur dalam hal ganti rugi jika terjadi kecelakaan pada saat kursus berlangsung.

³¹ Putri Nur Azizah. Analisis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hal, 33-34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai tanggungjawab instruktur dalam hal ganti rugi jika terjadi kecelakaan pada saat kursus berlangsung memang betul adanya, namun sebelumnya akan ditelaah lebih lanjut lagi apakah ada unsur keteledoran dari instruktur selama mendampingi pengguna jasa(siswa belajar) selama kursus atautkah murni kejadian yang tidak disengaja. Jika kecelakaan tersebut bersifat ringan, maka pihak yayasan yang akan menanggung keseluruhan biaya kerusakan. jika ada unsur keteledoran dari instruktur, maka instruktur wajib ganti rugi sebesar 50% kemudian 50% nya lagi ditanggung oleh pihak yayasan.

B. Saran

Dalam kontrak kerja perlu juga dicantumkan hak instruktur selaku tenaga kerja dan juga sebaliknya hak dan kewajiban dari pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.(2019). *Al-Qur'an Al-Karim*. Solo: Penerbit Medina Qur'an.

Literatur

Arnando Umbroh. (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*. Universitas Sam Ratulangi. hlm. 47-49.

Deny Fernatha. (2021). *Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.hlm. 2-3.

Dyah Merry Ani., et al. (2021). tanggungjawab penyedia layanan jasa kursus mengemudi mobil dalam kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Konstitusi Hukum*. hlm. 481.

Eldo Fransixco Dumanauw. (2019). *Kewajiban Dan Tangggungjawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. Universitas Sam Ratulangi. hlm. 24-25.

Felby Yugus Rinduanita. (2017). *Rancang Bangun Sistem Informasi Kursus Mengemudi Berbasis Web Pada Lembaga Kursus Mengemudi Berlian*. Universitas Negeri Surabaya.hlm. 74-75.

I Gusti Agung Wisudawan. (2016). *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Universitas Mataram. hlm. 69.

Putri Nur Azizah. Analisis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil. (2019). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, , hal, 33-34.

Ruben L. Situmorang. (2013). *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.hlm. 117.

Soni Gunawan Somali.(2018). *Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. Universitas Langlangbuana Bandung.hlm. 36-37.

Yuliana Yuli W.,et al. (2018). *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (Pt)*.Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.hlm. 188-189.

Buku

Amin Kuneifi Elfachmi. (2015). *Pengantar Pendidikan*. Pamulang. Penerbit Erlangga.

Asri Wijayanti, S.H., M.H. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

Budiman N.P.D. Sinaga. (2005). *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*. Yogyakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Buku *undang-Undang Ketenagakerjaan*. (2004). Jakarta. penerbit Sinar Grafika.

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Banjarmasin. Penerbit Nusa Media.

Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. (2018). *HUKUM KONTRAK DAN Perancangan Kontrak*. Depok. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Eko Wahyudi, dkk. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

Farid, S.E., M.M. (2017). *Kewirausahaan Syariah*. Depok. Penerbit Kencana.

H. Zaenal Asyhadie, S.H., M.Hum. dan Rahmawati Kusuma, S.H., M.H. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Mataram. Penerbit Prenada Media Group.

H. Zainal Asikin, S.H., SU. (Ed.), dkk. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

I Ketut Oka Setiawan. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur. Penerbit Sinar Grafika.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2004). *Hak Tanggungan*. Jakarta. Penerbit Prenada Media Group.

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU dan Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Mataram. Penerbit Prenada Media Group.

Prof. Subekti, S.H. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit PT Intermasa.

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. (2018). *Hukum Bisnis*. Medan. Penerbit Prenada Media Group.

Undang-Undang Ketenagakerjaan. (2004). Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website

<http://repository.untag-sby.ac.id/371/3/BAB%20II.pdf>

<https://jdih.go.id/>

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

<https://peraturan.go.id/uu.html>.

https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf

[www.hukumonline.com/klinik/ detail/lembaga-pendidikan-bentuk](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lembaga-pendidikan-bentuk)